

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA PADA BPR HARTHA  
MURIATAMA DI KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

**HUKUM PERDATA**



Disusun oleh :

**ARIF WARDANI**

**NIM. 2008-20-147**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2012**

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA PADA BPR HARTHA**

**MURIATAMA DI KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

**HUKUM PERDATA**

Oleh : **ARIF WARDANI**

NIM : 2008 20 147

Kudus, 9 September 2012

D

Disetujui :

Pe

Pembimbing I,

Pembimbing II,

MASMUAH, S.H.M.Hum

SUKRESNO, S.H.M.Hum

M

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



WISSTAMADJI, SH.MH

**PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF WARDANI

NIM : 2008-20-147

Alamat : Blimbing rejo Rt.06/Rw.05 Kec. Nalumsari Kab. Jepara

Judul skripsi : Pelaksanaan Pembebanan Fidusia Pada BPR Hartha Muriatama di Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 12 September 2012

Yang membuat pernyataan



ARIF WARDANI

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka kerjakanlah suatu urusan dengan bersungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kita berharap.

(Q.S. Alam Nasroh:6-8)

- Barang siapa menempuh suatu jalan untuk ilmu pengetahuan maka dengan itulah Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(H.R. Muslim, Turmudzi, dan Abu Daud)

- Berdoa dan berusaha adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan.
- Berucaplah syukur atas semua yang menimpamu meskipun itu menyakitkan, karena sesungguhnya Allah menyayangi hambanya yang sabar.
- Barang siapa mencintai seseorang dengan kekurangannya, maka cinta itu adalah sejati.
- Jadikanlah pengalaman hidup dan masa lalu sebagai motivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik.

### Persembahan :

Dengan segala kerendahan hati dan segenap cinta penulis, skripsi ini kupersembahkan:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya.
2. Ayah dan Ibu tercinta terima kasih atas dukungan, pengorbanan dan do'anya.
3. Kakakku (K'Syai & Lilik Cahyani) yang selalu membimbingku dan selalu memotivasiku.
4. Adik tersayang " Eka " yang selalu memberikan dukungan.
5. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dorongan.
7. Teman-teman khususnya kelas A Fakultas Hukum angkatan 2008/2009. Kalian teman terbaik yang pernah kumiliki dan akan kukenang selalu.
8. Almamaterku Universitas Muria Kudus

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Pembebanan Fidusia Pada BPR Hartha Muriatama Di Kudus", disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Masmuah, SH.M.Hum selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Sukresno, SH.M.Hum selaku dosen Pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak Felix Suswanto, S.sos. Selaku Direktur BPR Hartha Muriatama Kudus.
5. Adhi Yulistianto, SH., MKn, selaku Kepala Kantor Notaris di Kudus.
6. Seluruh Staf BPR Hartha Muriatama Kudus dan Kantor Notaris Adhi Yulistianto, SH.Mkn. Kudus.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan berguna bagi pembaca umumnya.



Kudus, 9 September 2012

Penulis

Arif Wardani

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA PADA BPR HARTHA MURIATAMA KUDUS, ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan fidusia pada BPR Hartha Muriatama Kudus, untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian kredit macet terhadap debitor di BPR Hartha Muriatama Kudus, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam penyelesaian kredit macet di BPR Hartha Muriatama di Kudus.

Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Keperdataan, terutama di dalam hal pelaksanaan pembebanan fidusia pada BPR Hartha Muriatama Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder, Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan pembebanan fidusia pada BPR Hartha Muriatama Kudus sangatlah menguntungkan bagi pihak kreditor atau pihak Bank maupun pihak Debitor atau Nasabah, karena didalam perjanjian kredit yang sudah di bukukan dengan akta jaminan fidusia tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh pihak debitor dan sebaliknya apabila kreditor melanggar perjanjian dalam akta jaminan tersebut pihak debitor atau nasabah bisa melakukan pembatalan atas perjanjian akta jaminan fidusia tersebut.

Upaya perlindungan hukum yang dapat terhadap BPR Hartha Muriatama kudus dalam penyelesaian kredit macet antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Membuat perjanjian fidusia antara pihak kreditor dan debitor yang di buat di hadapan notaris.
- b. Mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia agar mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Menerangkan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila debitor cidera janji, kreditor atau penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah nasabahnya pindah alamat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, subyeknya atau barang jaminannya berubah fisik dalam arti ini nilai harga jualnya berkurang jauh pada waktu pengajuan kredit, subyeknya atau jaminannya di alihkan pada pihak ketiga atau di gadaikan tanpa sepengetahuan pihak kedua atau nasabah.

Kata Kunci : Pelaksanan Fidusia, Kredit Macet.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	11
B. Tinjauan Umum Perbankan.....	16
C. Sejarah Pertubuhan Fidusia Di Indonesia .....	19
D. Pendaftaran Fidusia .....	29
E. Sertifikat Jaminan Fidusia .....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	36



B. Spesifikasi Penelitian .....	36
C. Metode Penentuan Sampel.....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	40
F. Metode Analisis Data.....	41
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Pelaksanaan Pembebanan Fidusia di BPR Hartha Muriatama di kodus .....	43
B. Bagaimanakah upaya hukum di BPR Hartha Muriatama Kudus dalam penyelesaian kredit macet di dalam pembebanan Fidusia.....	53
C. Kendala-kendala apa sajakah yang di hadapi dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Hartha Muriatama kodus .....	60
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	